

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 140 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2026.